



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
Pada Tanggal 27 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,



Iklas Setia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Iklas Setia	Sekretaris	Pengarah
2.	Ryan Yudi Andila	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
3.	Destika Hendrayanto	Kasubag SDM dan Hukum	Anggota
4.	Sobri	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan informasi	Anggota
5.	Mulia Agisni	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
6.	Ikhsan	Pelaksana	Anggota
7.	Samsuri Sopian	Pelaksana	Anggota
8.	Hendrawan Zahirsyah	Pelaksana	Anggota
9.	Feriyanto	Pelaksana	Anggota
10.	Ahmad Riyanto	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Menggala
Pada Tanggal 27 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,

IKLAS SETIA

